



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
2020**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Karen atas rahmat dan hidayah- Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

LAKIP ini menggambarkan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang memuat target dan capaian kinerja program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan.

Dalam penyusunan LAKIP ini, sistematika penulisan pada prinsipnya telah sesuai dengan PERMEN PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja untuk informasi kinerja yang terukur ataskinerja yang telah dan seharusnya tercapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang.

Kami menyadari dalam tahapan penyusunan LAKIP ini dihadapkan pada hambatan dan kekurangan baik redaksinya, alat pendukung, maupun hal lainnya sehingga belum sempurna. Oleh

karena itu, masukan konstruktif dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami hargai.

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang semakin meningkat.

Tanjungpinang, Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Tanjungpinang

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a diagonal stroke, positioned above the printed name.

HENDRI, ST

NIP. 19710501 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.5. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2020.....	31
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017-2020.....	33
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017-2020 pada target RENSTRA dan RPJMD	35
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	38
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	42
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV	48
PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan sebuah prasyarat bagi setiap pemerintahan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan serta cita – cita bangsa. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa asas – asa umum penyelenggaraan Negara meliputi asas hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asa profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi telah menertibkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang di tetapkan oleh masing – masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing – masing, lembaga – lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang adalah sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari kegiatan – kegiatan yang akan dicapai, dan telah dilaksanakan pada tahun 2020, tujuan penyusunan LAKIP mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Setiap Instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara, berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dan umpan balik yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat guna mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan Pembangunan secara efisien, efektif dan responsif.

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang Tahun 2020 ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan LAKIP merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
 2. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Instansi Pemerintah.
-

3. LAKIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Walikota untuk selanjutnya pertanggungjawaban kepada masyarakat (*publik accountability*) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.
4. Perbaiki *governance* dan manajemen.

Pelaporan merupakan suatu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LAKIP yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (*responsibility center*) serta menjelaskan hal –hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). LAKIP disini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
 2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
-

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Lingkungan dan pembangunan kadang kala tidak seiring sejalan. Pembangunan selain membawa dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negative. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku ekonomi tidak mentaati peraturan yang berlaku. Namun tidak bisa dipungkiri, lingkungan dan pembangunan kedua-duanya penting bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu perlu adanya kesadaran bersama untuk menggeliatkan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang berdiri sejak tahun 2001 memiliki visi *“Tanjungpinang sebagai kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”* bertekad untuk terus melanjutkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus tetap dilanjutkan, akantetapi lingkungan juga harus diperhatikan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan membidangi beberapa bidang yaitu bidang Tata lingkungan, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 serta Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 telah melaksanakan kegiatan yaitu Pembinaan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dengan target 60 Peserta dan Kegiatan Pembinaan Bank Sampah Se-Kota Tanjungpinang dengan target 15 Bank Sampah.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Peralatan Laboraturium dengan target tercapai.

Bidang Tata Lingkungan melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RPPLH dengan target 90%. Dan Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim dengan target 100%.

Sedangkan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup dengan target 100%.

1.4. Aspek Strategis Organisasi


Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun maka meningkat pula tingkat pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun pencemaran udara. Dalam melaksanakan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai acuan utama dalam melaksanakan pembangunan.
 2. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap perilaku budaya yang ramah lingkungan.
-

3. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Sistem penataan hukum lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



Uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu Walikota melaksanakan tugas Pemerintah Kota Tanjungpinang di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- Penyelenggaraan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
 - Menyiapkan laporan bulanan, triwulan, tahunan, rutin, dan kegiatan;
 - Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program, anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan program Lingkungan Hidup;
 - Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan bahan evaluasi dan laporan rencana kegiatan tahunan;
 - Penyiapan penyusunan LAKIP, e-SAKIP serta laporan tahunan;
 - Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
 - Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor;
-

- Pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
- Pelaksanaan Administrasi perjalanan dinas;
- Pelaksanaan Administrasi surat masuk, pendistribusian dan pemeliharaan arsip dan perpustakaan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian. Pengolahan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan, penggajian, urusan disiplin pegawai;
- Penyiapan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3). Asuransi Kesehatan (ASKES), kartu pegawai, cuti pegawai;
- Pembuatan laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas:

- Penyelenggaraan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
- Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, tahunan, rutin, dan kegiatan.

b. Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas:

- Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program, anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan program Lingkungan Hidup;
-

- Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan bahan evaluasi dan laporan rencana kegiatan tahunan;
 - Penyiapan penyusunan LAKIP, e-SAKIP serta laporan tahunan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
- Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
 - Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor;
 - Pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
 - Pelaksanaan Administrasi perjalanan dinas;
 - Pelaksanaan Administrasi surat masuk, pendistribusian dan pemeliharaan arsip dan perpustakaan;
 - Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - Pengolahan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan, penggajian, urusan disiplin pegawai;
 - Penyiapan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), Asuransi Kesehatan (ASKES), kartu pegawai, cuti pegawai;
 - Pembuatan laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang.

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - Penyusunan dokumen RPPLH;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - Penyusunan NSDA dan LH;
 - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
-

- Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas:
 - Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - Penyusunan dokumen RPPLH;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
-

- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- Penyusunan NSDA dan LH;
- Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas:

- Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); dan
 - Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
-

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
-

- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
-

- Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
- b. Seksi Limbah B3

a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas:

- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.

b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas:

- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - Penentuan baku mutu lingkungan;
 - Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
 - Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
 - Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
-

- Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pencemaran lingkungan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan

a. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas:

- Pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran lingkungan melaksanakan tugas:

- Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
-

- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas:

- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
-

- Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
-

- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
-

- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- Pengembangan jenis penghargaan LH;
- Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas:
-

- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas:

- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
-

- Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
-

- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
-

- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah membuat penetapan kinerja. Pada penetapan kinerja tersebut ada 5 (lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, total anggaran sebesar Rp.7.436.560.114,-. Dari sejumlah program dan kegiatan tersebut hanya 1 program dan 1 kegiatan yang dijadikan pilihan indikator kinerja Kota Tanjungpinang. Program tersebut adalah program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, total anggaran sebesar Rp. 332.418.000,- dimana sasaran strategis program tersebut untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Indikator kinerja program tersebut ada 3, yaitu:

- Indeks kualitas Air
- Indeks kualitas udara
- Indeks kualitas tutupan lahan

Ada 5 kegiatan sebagai pendukung untuk mencapai target tersebut, yaitu;

1. Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 38.090.000,-
2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dengan anggaran Rp. 119.174.000,-
3. Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RPPLH dengan anggaran Rp. 95.154.000,-

Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
 Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Presentase pengurangan timbukan sampah di Kota Tanjungpinang	20	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 1. Pembinaan pengurangan dan pemanfaatan limbah rumah tangga 2. Pembinaan Bank Sampah Se- Kota Tanjungpinang
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas lingkungan - Indeks Tutupan Hutan / Indeks kualitas tutupan lahan	40 <90 19/43,62	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA 2. Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan) 3. Penanganan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup 4. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap review rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Tanjungpinang 5. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium 6. Pelaksanaan verifikasi dokumen RPPLH
	Persentase RAD perubahan iklim	30	Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pembinaan kampung iklim

Jumlah Anggaran : Rp. 888,373,000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi bidang :

- Sekretariat
- Tata Lingkungan
- Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama

(IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	20%	12,26%	Rendah
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang : - Indeks kualitas air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tutupan hutan	40 >90 43.62	NA 90.59 37.8	Tidak Ada Data Sangat Tinggi Tinggi
		3. Persentase RAD perubahan iklim	40	NA	Tidak Ada Data
		4. Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	100	100	Sangat Tinggi

Indikator yang status capaiannya rendah yaitu persentase penurunan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang. Faktor yang mempengaruhi target indikator persentase penurunan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang rendah yaitu sulitnya melakukan edukasi dan motivasi kepada masyarakat / pengelola Bank Sampah Unit karena larangan kerumunan, serta kurang beroperasinya pengepul sampah karena jam kerja yang dikurangi. Selain itu, Indikator yang tidak memiliki data yaitu : Indeks Kualitas Air dan Persentase RAD Perubahan Iklim. Faktor yang mempengaruhi capaian

target indikator Indeks Kualitas Air tidak memiliki data yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana serta tidak tersedianya anggaran untuk melakukan perhitungan Indeks kualitas Air, serta faktor yang mempengaruhi capaian indikator Persentase RAD Perubahan Iklim yaitu Dokumen Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim (RAD PI) sebagai faktor pembagi (acuan perhitungan) belum tersedia sehingga tidak dapat dihitung realisasi pencapaian target.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja persentase pengurangan timbulan sampah di kota tanjungpinang mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh sulitnya melakukan edukasi dan motivasi kepada masyarakat / pengelola Bank Sampah Unit karena larangan kerumunan, serta kurang beroperasinya pengepul sampah karena jam kerja yang dikurangi. Kemudian, dari tabel diatas menunjukkan indeks kualitas tutupan lahan capaian reliasinya ditahun 2020 hanya mencapai 87%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya angka ini menunjukkan terjadi peningkatan realisasi indeks kualitas tutupan hutan pada setiap tahunnya.

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra /RPJMD	Target Akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Kinerja			2020			
			2018	2023	2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,95	58,25	NA	48,6	58,74	56,45	61,03	108,1%	Nilai IKA menggunakan IKA Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Nilai IKLH Kota Tanjungpinang adalah 61,03 sedangkan target capaian indikator sasaran RPJMD dengan nilai 56,45. Ini berarti pencapaian realisasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang melebihi 100%. Akan tetapi, data ini tidak menunjukkan Nilai IKLH Kota Tanjungpinang yang up to date, hal ini dikarenakan tidak terukurnya nilai indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2020, sehingga perhitungan nilai IKLH tahun 2020 Kota Tanjungpinang menggunakan kolaborasi data tahun 2019 dan 2020. Informasi tambahan, perhitungan nilai IKLH ini juga menggunakan data yang diperoleh dari DLHK Provinsi Kepri dan P3E Sumatera. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai IKLH pada setiap tahunnya.

Secara lebih jelas, nilai IKLH dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini :

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Dimana :

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 IKA : Indeks Kualitas Air
 IKU : Indeks Kualitas Udara
 IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH	
Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$
Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan walaupun nilai IKLH Kota Tanjungpinang Tahun 2020 mencapai target capaian indikator sasaran RPJMD, akan tetapi nilai 61,03 berdasarkan kategori IKLH yang ditetapkan oleh KLHK RI menunjukkan bahwa kondisi Kualitas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang masih dalam kategori kurang. Dengan demikian, perlu di susun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Program	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	Sulitnya melakukan edukasi dan motivasi kepada masyarakat / pengelola Bank Sampah Unit karena larangan kerumunan, serta kurang beroperasinya pengepul sampah karena jam kerja yang dikurangi	Tetap melakukan komunikasi dengan pengelola Bank Sampah melalui telpon, serta melakukan edukasi dengan masyarakat dilakukan secara virtual
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Tidak tersedianya sarana dan prasarana serta tidak tersedianya anggaran untuk melakukan perhitungan Indeks kualitas Air	-

		Indeks kualitas udara	Tidak tersedianya sarana dan prasarana perhitungan Indeks Kualitas Udara	Berkerjasama dengan DLHK Provinsi Kepri melalui kegiatan pemasangan passive sampler di kota Tanjungpinang
		Indeks kualitas tutupan lahan	Tidak tersedianya sarana dan prasarana perhitungan Indeks Tutupan Hutan	Menggunakan data sementara dari P3E Sumatera, karena data real ITH tahun 2020 dari KLHK akan keluar pada bulan April 2021
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase RAD perubahan iklim	Dokumen Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim (RAD PI) sebagai pembagi (acuan perhitungan) belum tersedia sehingga tidak dapat dihitung realisasi pencapaian target	Mengusulkan terus kegiatan penyusunan RAD PI sejak tahun 2019
				Terus melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan sebagai upaya pengendalian perubahan iklim berikut dampaknya
4	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	Keterbatasan data dan keterbatasan sumber daya	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengikut sertakan staf lain (diluar seksi dan dibang) dalam penyusunan
				Memaksimalkan komunikasi kerja dengan stackholder terkait dalam pengumpulan data
				Memanfaatkan anggaran rutin untuk kegiatan penyusunan dokumen IKPLHD

2. Capaian Indikator Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Permasalahan dalam Pencapaian Target Kinerja	Solusi Upaya Mengatasi Permasalahan / Rencana Tindak Lanjut
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tidak Bisa Melakukan Perhitungan Nilai IKLH Kota Tanjungpinang Tahun 2020 yang up to date	Menggunakan Kolaborasi Data Tahun 2019 dan 2020, serta berkerjasama dengan DLHK Provinsi Kepri dan P3E Sumatera

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 7.436.560.114, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.6.975.487.191. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,20%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	56	74,72	52,28
		Indeks kualitas air	NA	18,79	81,21

		Indeks kualitas udara	101		
		Indeks kualitas tutupan lahan	87		
		Persentase RAD perubahan iklim	NA	98,75	1,25
		Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup	100	0	100

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian terendah 56% hingga 101%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup, karena tidak adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, tingginya efisiensi untuk tiga indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan lahan disebabkan karena Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan oleh tidak memungkinkannya pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kurang dari satu bulan setelah DPA-P diserahkan. Serta adanya pengembalian belanja perjalanan dinas luar daerah dikarenakan dengan kondisi pada tahun 2020 diakibatkan pandemi COVID-19 belum memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke KLHK di Jakarta. Selanjutnya, efisiensi yang cukup tinggi ditunjukkan oleh Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang, hal ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa mata anggaran akibat

terjadinya pandemi COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan di Hotel tidak terealisasi serta narasumber yang awalnya di rencanakan datang dari luar daerah dialihkan menjadi narasumber dari dalam daerah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2020 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 6 program yaitu :

1) Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
- Kegiatan Operasional Rutin Kantor

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pembinaan Pengurangan dan pemanfaatan Limbah Rumah Tangga
- Kegiatan Pembinaan Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang

5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA
 - Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)
 - Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup
-

- Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Startegis(KLHS) terhadap review Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
- Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RPPLH

6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Kegiatan Pembinaan Kampung

Berdasarkan data tahun anggaran 2020 pada program kegiatan utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja enam indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi sebesar Rp. 7.436.560.114,- yang diserap sebesar Rp. 6.975.487.191,- atau terdapat efisiensi sebesar 6,20% yaitu sebesar Rp. 461.072.923,-

Beberapa indikator didalam perjanjian kinerja menunjukkan keberhasilan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- b. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DLH Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020
- d. Adanya kerjasama antara DLH Kota Tanjungpinang dengan DLHK Provinsi Kepri dan P3E Sumatera dalam penyediaan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan

Hidup Kota Tanjungpinang sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b. Kurangnya motivasi dari seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan sampah
- d. Belum terjalinnya antar sektor terkait sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak tersedianya anggaran untuk mencapai target indikator
- f. Keterbatasan data dan keterbatasan sumber daya

B. Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2020 memiliki Total Belanja sebesar Rp 7.436.559.114,02 (Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.929.954.244,02 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.506.604.870,00).

Anggaran belanja langsung urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp. 2.506.604.870,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.065.714.234,00 atau 82 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 90 %.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.387.442.870 memiliki realisasi keuangan sebesar 94,44 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	372.160.000	347.021.875	93,25	100	
2	Kegiatan Operasional Rutin Kantor	1.015.282.870	963.305.873	94,88	100	

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.790.000 memiliki realisasi keuangan sebesar 99,42 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	30.790.000	29.898.000	97,10	100	
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000	199.545.371	99,77	100	

3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 355.954.000 memiliki realisasi keuangan sebesar 74,72 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pembinaan Pengurangan dan pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	175.380.000	103.150.180	58,82	100	
2	Pembinaan Bank Sampah Se Kota Tanjungpinang	180.574.000	162.818.250	90,17	100	

4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.418.000 memiliki realisasi keuangan sebesar 18,79 % dan realisasi fisik sebesar 66,67 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA	0	0	0	0	
2	Pembinaan Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)	0	0	0	0	
3	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	38.090.000	9.912.430	26,02	100	
4	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Startegis(KLHS) terhadap review Rencana Tata	0	0	0	0	

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
	Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Tanjungpinang					
5	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	199.174.000	0	0	0	Tidak Terlaksana
6	Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RPPLH	95.154.000	52.553.800	55,23	100	

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan oleh tidak memungkinkannya pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kurang dari satu bulan setelah DPA-P diserahkan. Hal ini didukung dari surat balasan dari distributor penyediaan peralatan laboratorium kepada Panitia Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, yang menyatakan bahwa kategori bahan kimia (chemicals) WTW memerlukan proses indent dua sampai dengan empat bulan terhitung sejak PO dan Pembayaran DP diterima.

5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 memiliki realisasi keuangan sebesar 98.75 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2020			Keterangan
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	
1	Pembinaan Kampung Iklim	200.000.000	197.508.455	98,75	100	

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan dan menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama masuk kategori “baik”. Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 6.975.487.191,- atau 93.80%. Pengukuran kinerja ini terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator kinerja yang benar-benar realistis.

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
3. Peningkatan saran dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
4. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah:

- A. Meningkatkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
-

- B. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan
- C. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal
- D. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
- E. Pemutahiran data pendukung.

Penyusunan LAKIP ini masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan regulasi. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di masa mendatang.
